

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 173/Men.Kes/Per/VIII/77  
TENTANG PENGAWASAN PENCEMARAN AIR DARI BADAN AIR  
UNTUK BERBAGAI KEGUNAAN YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

**MENIMBANG** : a. bahwa air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan yang memenuhi syarat mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa perlu mencegah adanya pencemaran air dan penggunaan air yang tidak memenuhi syarat-syarat kualitas (mutu) air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No.131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No.2068);

2. Undang-undang No.11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara No.48 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara No.2475);

3. Undang-undang No.2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara No.22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara No.2804);

4. Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara No.65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3046);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.01/BIRHUKMAS/I/1975 Tahun 1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

## M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PENCEMARAN AIR DARI BADAN AIR UJNTUK BERBAGAI KEGUNAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. "Air baku" adalah air dari badan air yang dapat diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi, pengendapan penyaringan dan penyucihamaan.
- b. "Air Minum" adalah air yang mutunya (kwalitasnya) memenuhi syarat-syarat sebagai air minum seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.01/BIRHUKMAS/I/75 tahun 1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- c. "Air pemandian alam" adalah air dari badan air yang dalam keadaan alami dipergunakan untuk pemandian bagi umum.
- d. "Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan" adalah meliputi air baku dan air untuk pemandian alam, perikanan darat, pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu, olahraga, pe-siar serta keindahan.
- e. "Badan air" adalah tempat dan wadah di atas permukaan daratan yang ter-isi dan atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan salur-an air.
- f. "Badan air kelas A" adalah badan air yang airnya digunakn untuk air ba-ku.
- g. "Badan air kelas B" adalah badan air yang airnya digunakan untuk peman-

dian alam dan pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu.

- h. "Badan air kelas C" adalah badan air yang airnya digunakan untuk perikanan darat, olahraga (kecuali renang, seki air, luncur air), pesiar dan keindahan.
- i. "Buangan industri" adalah buangan yang berasal dari industri, sebagai akibat proses produksi.
- j. "Buangan rumah tangga" adalah buangan yang berasal bukan dari industri, melainkan berasal dari rumah-tinggal, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan, pelabuhan dan rumah sakit.
- k. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau setingkat dengan itu.
- l. "Keadaan khusus" adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan/ persyaratan yang telah ditetapkan, yang disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat/tidak mungkin dihindarkan.
- m. "Pencemaran air" adalah suatu peristiwa masuknya zat-zat ke dalam air yang mengakibatkan kualitas (mutu) air tersebut menurun, sehingga dapat mengganggu/membahayakan kesehatan masyarakat.

## B A B II

### SYARAT-SYARAT KUALITAS (MUTU) AIR DARI BADAN AIR

#### Pasal 2

Air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan dari Badan Air Kelas A, Kelas B dan Kelas C harus memenuhi syarat-syarat fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktifitas sebagai yang tercantum pada daftar 1 dan daftar 2 terlampir.

#### Pasal 3

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada pasal 2 peraturan ini tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dan di bawah pengawasan Di-

nas Kesehatan.

**B A B III**  
**PENGGUNAAN AIR DAN ATAU BADAN AIR**  
**Pasal 4**

Penggunaan air dari badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan tidak dibenarkan, bila penggunaan air tersebut mengakibatkan daya membersihkan air secara alami menurun.

**Pasal 5**

- (1) Penggunaan badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C sebagai media penerima buangan industri dan atau pertambangan dan atau buangan rumah tangga dalam bentuk padat tidak dibenarkan.
- (2) Penggunaan badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C sebagai media penerima buangan industri dan atau pertambangan dan atau buangan rumah tangga dalam bentuk cairan tidak dibenarkan, kecuali bila cairan tersebut diolah terlebih dahulu dengan sarana pengolahan dan dibuang dengan sarana pembuangan secara seksama.

**B A B IV**  
**SYARAT-SYARAT KUALITAS (MUTU)**  
**CAIRAN BUANGAN/LIMPAHAN/BOCORAN**  
**Pasal 6**

Cairan buangan yang telah diolah sebagai yang dimaksud pasal 5 ayat (2) peraturan ini dan atau cairan limbah/bocoran pertanian dan atau perkebunan dan atau industri dan atau pertambangan dan atau buangan rumah tangga yang dibuang atau mengalir ke badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C, harus memenuhi syarat-syarat:

1. Fisika dan Kimia sebagai yang tercantum pada daftar 3 terlampir.
2. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran air dari badan air tersebut sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada pasal 6 peraturan ini tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan.

BAB V  
PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Kualitas air dari badan air sebagai yang dimaksud pada pasal 2 peraturan ini harus dipelihara dengan baik, secara teratur dan terus-menerus.
- (2) Kualitas cairan buangan sebagai yang dimaksud pada pasal 6 peraturan ini harus dipelihara dengan baik, secara teratur dan terus-menerus.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 9

Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengawasan terhadap kualitas (mutu) air dari badan air sebagai yang dimaksud pada pasal 2 dan kualitas (mutu) cairan buangan sebagai yang dimaksud pada pasal 6 peraturan ini.

Pasal 10

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium.
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a.
- c. Perumusan cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b.
- d. Pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c.

Pasal 11

Cara penyelenggaraan pengawasan sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 dan syarat-syarat tenaga pelaksana diatur oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Ke-

sehatan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 12

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagai yang dimaksud pada pasal 9 peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

**BAB VIII**  
**PENINDAKAN**  
Pasal 13

Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 peraturan ini sehingga mengganggu/membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan atau mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum dapat ditindak dan atau dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
Pasal 14

Peraturan ini dapat disebut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengawasan Pencemaran air dari badan air.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Agustus 1977

---

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

G.A. SIWABESSY

Lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan kesehatan.

**Daftar 1**  
**SYARAT KWALITAS (MUTU) AIR DARI BADAN AIR**  
**KELAS A, B DAN C.**

No- mor	P a r a - m e t e r	Sa- tuan	Mini- mum	M a k s i m u m		Kete- rangan
			yang diper- boleh- kan	yang dian- jur- kan	yang diper- boleh- kan	
<b>I. KIMIA</b>						
<b>A. Kimia anorganik.</b>						
1.	Arsen	mg/l	nihil	0,05	0,05	sebagai As
2.	Barium	mg/l	nihil	0,05	0,05	sebagai Ba
3.	Besi jumlah	mg/l	nihil	1,0	1,0	sebagai Fe
4.	Bor	m/l	nihil	1,0	1,0	sebagai B
5.	Chrom	mg/l	nihil	0,05	0,05	sebagai Cr martabat 6
6.	Chrom	mg/l	nihil	0,5	0,5	sebagai Cr martabat 3
7.	Kadmium	mg/l	nihil	0,01	0,01	sebagai Cd
8.	Kobalt	mg/l	nihil	1,0	1,0	sebagai Co
9.	Manggan	mg/l	nihil	0,5	0,5	sebagai Mn
10.	Nikel	mg/l	nihil	0,1	0,1	sebagai Ni
11.	Perak	mg/l	nihil	0,05	0,05	sebagai Ag
12.	Raksa	mg/l	nihil	0,005	0,005	sebagai Hg
13.	Selenium	mg/l	nihil	0,01	0,01	sebagai Se
14.	Seng	mg/l	nihil	1,0	1,0	sebagai Zn
15.	Tembaga	mg/l	nihil	1,0	1,0	sebagai Cu
16.	Timbal	mg/l	nihil	0,05	0,05	sebagai Pb
17.	Ammonia	mg/l	0,01	0,01	0,5	sebagai N



No- mor	P a r a - m e t e r	Sa- tuan	M a k s i m u m		Kete- r a n g a n	
			Mini- mum yang diper- boleh- kan	yang dian- jur- kan yang diper- boleh- kan		
18.	Chlorida	mg/l		25	600	sebagai ion Cl
19.	Chlor bebas	mg/l			nihil	sebagai Cl <sub>2</sub>
20.	Fluorida	mg/l			1,5	sebagai ion F
21.	Kesadahan	°D	5	10		
22.	Nitrat dan Nitrit	mg/l		nihil	10	sebagai N
23.	Sulfat	mg/l		50	400	sebagai ion SO <sub>4</sub>
24.	Sulfida	mg/l			nihil	sebagai ion S
25.	Uranyl	mg/l		nihil	5	sebagai ion uranyl

No- mor	P a r a - m e t e r	Sa- tuan	Mini- M a k s i m u m		Kete- ran- gan
			yang diper- boleh- kan	yang dian- jur- kan yang diper- boleh- kan	

### B. Kimia Organik

1. Ekstrak Karbon chloroform	mg/l	0,04	0,5	
2. Herbisida	mg/l	nihil	0,1	
3. Minyak dan lemak	mg/l	nihil	nihil	
4. P h e n o l	mg/l	nihil	0,002	
5. Pestisida :				
a. Aldrin	mg/l	nihil	0,017	
b. Chlordane	mg/l	nihil	0,003	
c. D D T	mg/l	nihil	0,042	
d. Dieldrin	mg/l	nihil	0,017	
e. Endrine	mg/l	nihil	0,001	
f. Heptachlor	mg/l	nihil	0,018	
g. Heptachlor epoxide	mg/l	nihil	0,018	
h. Lindane	mg/l	nihil	0,056	
i. Metoxy chlor	mg/l	nihil	0,035	
j. Organophospat dan Carbamate	mg/l	nihil	0,100	
k. Toxaphene	mg/l	nihil	0,005	
6. S i a n i d a	mg/l	nihil	0,1	sebagai ion CN
7. Zat yang bereaksi dengan biru metilen	mg/l	nihil	0,5	

### II. RADIOAKTIFITAS:

1. Gross beta	pCi/l	100	1.000
2. Radium - 226	pCi/l	1	3
3. Strontium - 90	pCi/l	2	10

Lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air, untuk berbagai Kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan.

Daftar 2  
SYARAT KWALITAS (MUTU) AIR DARI BADAN AIR

No- P a r a - Sa- mor m e t e r t u a n		Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Mini- mum yang diper- boleh- kan	Maksi- mum yang diper- boleh- kan	Mini- mum yang diper- boleh- kan	Maksi- mum yang diper- boleh- kan	Mini- mum yang diper- boleh- kan	Maksi- mum yang diper- boleh- kan
<b>I. Fisika</b>							
Suhu	°C		Suhu udara	Suhu udara	Suhu udara		
<b>II. Kimia</b>							
1. Kebutuhan bio- logik akan oksig- en	mg/l		3	3		5 seba- gai O <sub>2</sub>	
2. Oksigen terla- rut	mg/l	6	4		6	seba- gai O <sub>2</sub>	
3. pH		6,5	8,5	6,5	8,5	6	9
4. Zat terlarut	mg/l		1.000		2.000		2.000
<b>III. Mikrobiologik</b>							
1. Perkiraan ter- dekat jumlah golongan Co- liform	per 100 ml		10.000		1.000		20.000

---

No- mor	P a r a - m e t e r t u a n	Kelas A		Kelas B		Kelas C		Ke- rang- an
		Mini- mum yang diper- boleh- kan	Maksi- mum yang diper- boleh- kan	Mini- mum yang diper- oleh kan	Maksi- mum yang diper- boleh kan	Mini- mum yang diper- boleh kan	Maksi- mum yang diper- boleh kan	
2.	Perkiraan ter- dekat jumlah golongan Co- liform tinja.	per 100 ml	2.000	400	4.000			

---

Lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan.

## D a f t a r 3

**SYARAT KWALITAS (MUTU) CAIRAN BUANGAN/LIMPAHAN/BOCORAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DAN RUMAH TANGGA**

No- mor	P a r a m e t e r	Sa- di- per- bo- leh- kan	Mini- Rata- mum rata Maksi- yang da- mum lam yang per- wak- tu bo- leh- 24 kan jam	K e t e - r a n g a n
<b>I. FISIKA</b>				
1.	S u h u	°C	30	
2.	Zat terapung	mg/l	nihil	yang tertahan oleh saringan dengan lobang ukuran 3 mm.
3.	Zat terendap	mg/l	1,0	
<b>II. KIMIA</b>				
1. A. Kimia anorganik				
1.	Aluminium jumlah	mg/l	10	sebagai Al
2.	Arsen jumlah	mg/l	1	sebagai As
3.	B a r i u m	mg/l	1	sebagai Ba
4.	Besi jumlah	mg/l	1	sebagai Fe
5.	C h r o m	mg/l	0,1	sebagai Cr martabat 6
6.	Kadmium jumlah	mg/l	1	sebagai Cd
7.	Nikel jumlah	mg/l	2	sebagai Ni
8.	Perak jumlah	mg/l	0,1	sebagai Ag
9.	Raksa jumlah	mg/l	0,1	sebagai Hg
10.	Seng jumlah	mg/l	1	sebagai Zn
11.	Tembaga jumlah	mg/l	1	sebagai Cu

No- mor	P a r a - S a - m e t e r t u a n	Mini- Rata- mum rata yang da- lam wak- tu 24 jam	Maksi- mum yang diper- boleh- kan	K e t e - r a n g a n
12.	Timbal jumlah	mg/l	1	sebagai Pb
13.	Ammonia bebas	mg/l	0,1	sebagai NH <sub>3</sub>
14.	Chlor bebas	mg/l	0,05	sebagai Cl <sub>2</sub>
15.	Fluorida	mg/l	2	sebagai ion F
16.	Nitrit	mg/l	1	sebagai ion NO <sub>2</sub>
17.	Phospat	mg/l	2	sebagai ion PO <sub>4</sub>
18.	Sulfida	mg/l	0,1	sebagai ion S
19.	Kebutuhan biologik akan oksigen	mg/l	20 30	sebagai O <sub>2</sub>
20.	Kebutuhan kimiawi akan oksigen	mg/l	50 80	sebagai O <sub>2</sub>
21.	pH	6,5	8,5	
22.	Uji biru metilen			negatif
23.	Zat yang teroksidasi dengan K Mn O <sub>4</sub>	mg/l	60 90	sebagai O <sub>2</sub>
24.	Zat tersuspensi	mg/l	20	
<b>B. Kimia organik.</b>				
1.	Hidro karbon	mg/l	10	
2.	Minyak dan lemak	mg/l	10	
3.	Phenol jumlah	mg/l	0,1	sebagai phenol
4.	Sianida	mg/l	0,1	sebagai ion CN